

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BALAI PENKKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015**



BALAI PENKKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BALAI BESAR PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Jl. Lasoso No. 62 Biromaru, Palu Sulawesi Tengah
Telp./Faks (0451) 482546, (0451) 482549
e-mail: bptpsulteng@yahoo.com
2015

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPTP SULAWESI TENGAH

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka BPTP Sulawesi Tengah bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi pengguna yang membutuhkan.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Pelaksana BPTP Sulawesi Tengah bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID bertugas untuk:

1. PPID Pelaksana:

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II atau UPT.
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja eselon I atau UPT

- c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT.
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik.
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik, dan
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

2. PPID Pembantu Pelaksana.

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana eselon I yang bersangkutan.

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2015

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan (Hari)	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			sepenuhnya	sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai/ Selesai	Lainnya
1	-	-						
2	2	2	1	-	1	-	1	-
3	1	3	1	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	1	-	-	-	-	-
6	2	2	2	-	-	-	-	-
7	1	1	-	1	-	-	-	-
8	1	1	1	-	-	-	-	-
9	8	3	8	-	-	-	-	-
10	11	3	10	1	-	-	-	-
11	1	1	1	-	-	-	-	-
12	3	2	3	-	-	-	-	-
Total	31	1.6	28	2	1	-	1	-

Permohonan informasi publik yang masuk ke PPID di lingkungan BPTP Sulawesi Tengah tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 31 permohonan.
2. Dari 10 permohonan informasi publik yang masuk, 28 permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya, permohonan informasi berupa permintaan data dan permintaan informasi teknologi sebagai narasumber di kegiatan Dinas Pertanian. Sedangkan untuk 2 permohonan informasi hanya dipenuhi sebagian, dengan alasan informasi yang diminta masih belum selesai atau masih dalam tahap penelitian lanjutan. Untuk informasi yang ditolak ada 1 permohonan dengan alasan informasi yang diminta tidak ada di BPTP Sulawesi Tengah, sehingga diarahkan untuk memperoleh informasi di Dinas Pertanian Sulawesi Tengah.
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2015 adalah 1,5 - 1,6 hari kerja.

Selama tahun 2015 PPID Pembantu Pelaksana BPTP Sulawesi Tengah tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon, sehingga tidak ada proses sengketa di Komisi Informasi.

KENDALA DAN REKOMENDASI

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Pelaksana BPTP Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi, sehingga masih bercampur dengan ruangan lainnya.
2. Sebagian besar pegawai di lingkungan BPTP Sulawesi Tengah belum memahami mengenai materi KIP (Keterbukaan Informasi Publik), sehingga perlu diberikan sosialisasikan materi-materi pelatihan KIP ke pegawai.
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tata cara dalam mendapatkan informasi di BPTP Sulawesi Tengah.
4. Belum tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan kegiatan PPID, sehingga perlu diberikan anggaran khusus untuk menunjang kegiatan PPID.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas berupa ruangan khusus yang menangani layanan Informasi Publik.
2. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi.
3. Mensosialisasikan materi-materi pelatihan KIP kepada pegawai di BPTP Sulawesi Tengah agar pegawai lebih memahami mengenai KIP.
4. Menyediakan anggaran khusus kegiatan PPID, agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Pelaksana BPTP Sulawesi Tengah.